

ABSTRAK

Keterbukaan informasi dan partisipasi publik merupakan syarat formal dalam proses pembuatan undang-undang. Norma terkait keterbukaan informasi dan partisipasi publik dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. RUU Cipta Kerja sebagai salah satu daftar dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2020 telah menjadi perhatian dan banyak ditolak publik, karena terkait dengan lemahnya penerapan prinsip keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang. Tidak hanya kontroversial, penggunaan metode *omnibus law* juga dinilai melanggar prinsip keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Oleh karena itu, proses pembuatan draf RUU Cipta Kerja perlu dikaji dan diselesaikan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat, khususnya dalam proses pembuatan undang-undang RUU Cipta Kerja. Sejauh mana prinsip keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang telah diterapkan secara konsisten untuk mencapai tujuan hukum, khususnya membentuk hukum dengan metode *Omnibus Law*.

Kata Kunci : Keterbukaan Informasi, Partisipasi Publik, Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, *Omnibus Law*, RUU Cipta Kerja.

ABSTRACT

Information disclosure and public participation are formal requirements in the process of law making. The related norm on information disclosure and public participations are formulated in Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and Law Number 12 of 2011 concerning Law Making. The Job Creation Law Draft as one of lists in the 2020 Priority National Legislation Program has been concerned and widely rejected by the public, since it is related to its weak implementation of principles on information disclosure and public participations in the law-making processes. Not only controversial, the use of the omnibus law method has been also seen as violation of the principles on information disclosure and public participation. Therefore, the Job Creation Law draft making process is necessary to be assessed and resolved. This legal research is aimed to analyze the implementation of the principles of information disclosure and public participation, especially in the law-making process on the Job Creation Law Draft. To what extent the principles of information disclosure and public participation in law making has been consistently applied to achieve legal objectives, especially in making law by using Omnibus Law method.

Keywords: *Information Disclosure, Public Participations, Law-Making, Omnibus Law, Job Creation Draft Bill.*